

BAB I

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat dengan sesamanya tidak mungkin terlepas dari masalah-masalah kesehatan dan persoalan-persoalan hukum. Kedua masalah tersebut dapat dilihat secara terpisah, maupun secara terpadu, oleh karena kedua aspek tersebut mengambil peranan yang relatif besar di dalam memelihara dan mengembangkan sistem kemasyarakatan sebagai wadah maupun proses dari kehidupan bersama.¹ Hubungan antara kedua aspek itu, yakni hukum dan kesehatan sangat erat, antara lain dapat diidentifikasi dengan berbagai perundang-undangan yang mengatur masalah kesehatan.² Di dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia tidak terdapat rumusan yang jelas mengenai profesi dokter. Akan tetapi, jika dilihat dari kedudukan dokter sebagai tenaga kesehatan yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan, maka dari rumusan tenaga kesehatan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”

Berdasarkan penjelasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa dokter sebagai pengemban profesi adalah orang yang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui

¹ Sarsintorini Putra et al., 2008, *Hukum Kesehatan*, Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, hlm.1.

² *Ibid*

pendidikan, dibidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.³

Pelaksanaan profesi dokter berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang semakin meluas dan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Profesi dokter bukan profesi bisnis tetapi merupakan suatu profesi yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi karena harus siap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya.⁴ Berdasarkan ciri yang ditemukan dalam profesi, maka pekerjaan dokter mempunyai ciri khusus, antara lain merupakan hubungan pribadi karena didasarkan pada kepercayaan.⁵ Hal ini dapat dilihat dari hubungan hukum antara dokter dan pasien di dalam pelayanan medik yang didasarkan sikap saling percaya, sebagaimana dirumuskan dalam Mahkamah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No 434/Men.Kes/SK/X/83 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para dokter di Indonesia, bahwa:⁶

“Sejak permulaan sejarah yang tersurat mengenai umat manusia sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam zaman modern hubungan itu disebut sebagai transaksi terapeutik antara dokter dengan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai (konfindental) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani”

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Kode Etik Kedokteran Indonesia, bahwa hubungan hukum antara dokter dengan pasien di dalam

³D.Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam hubungan dokter dan pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.17.

⁴ *Ibid.*, hlm.21.

⁵ *Ibid.*, hlm.38.

⁶ *Ibid.*, hlm.9.

pelayanan medik didasarkan sikap saling percaya maka pasien senantiasa harus percaya kepada kemampuan dokter, kepada siapa pasien menyerahkan nasibnya.⁷

Adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi baik dalam perubahan teknologi dan kehidupan bermasyarakat, maka hal itu tentu saja ikut merubah pola hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kedokteran. Perkembangan hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kedokteran dapat diuraikan sebagai berikut:⁸

1. Pola Paternalistik

Pada pola ini (biasa disebut pula hubungan vertikal) pasien sepenuhnya menuruti perintah dokter, karena ia sama sekali awam dan dipandang tidak tahu tentang pengobatan penyakitnya. Dalam hal ini, dokterlah yang menentukan segala tindak untuk menyembuhkan pasien.

2. Pola Pemimpin dan Pengikut

Pada bentuk ini, dokter memberi instruksi, pasien mengikuti, dengan demikian masih bersifat paternalistik tapi pasien sudah mulai dilibatkan. Misalnya dalam keadaan pasien yang mengidap diabetes, maka pasien dituntut kerja samanya untuk mengikuti petunjuk dokter mengenai cara mengkonsumsi obat, istirahat dan seterusnya.

3. Pola Konsumeristik

Hubungan dokter-pasien adalah hubungan pemberi dan penerima jasa. Kedudukannya sejajar dan segala tindakan dokter harus dengan

⁷*Ibid.*, hlm.38.

⁸ Sarsintorini Putra *et al.*, *Op.Cit*, hlm.37.

persetujuan pasien, karena mulai disadari bahwa pasien mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right self determinataion/tros*).

Bentuk pola hubungan antara dokter dengan pasien tersebut apakah paternalistik atau konsumeristik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.⁹ Adanya perubahan pola hubungan antara dokter dengan pasien dalam pemberian pelayanan medik yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi setempat akan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab kesehatannya sendiri. Dalam menjalankan profesi kedokteran atau kesehatan, ada satu hal yang jarang disadari dokter, yaitu bahwa saat ia menerima pasien untuk mengatasi masalah kesehatan baik di bidang preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan) maupun promotif (peningkatan kesehatan), sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak dalam bidang kesehatan.¹⁰

Penyebutan istilah Transaksi Terapeutik menurut para ahli di bidang hukum kesehatan adalah berbeda-beda. D. Veronica Komalawati menyebut dengan istilah Transaksi Terapeutik sebagai berikut, transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi sedangkan terapeutik sendiri diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan sehingga secara yuridis, Transaksi Terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional di dasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang

⁹ *Ibid*

¹⁰M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2008, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta, EGC, hlm.42.

kedokteran¹¹, Hermien Hadiati Koeswadji menyebut dengan istilah Transaksi Terapeutik, yaitu transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari/menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter¹², Sarsintorini Putra menyebut dengan istilah Transaksi Terapeutik atau kontrak terapeutik,¹³ sedangkan Husein Kerbala menyebut dengan istilah Perjanjian Terapeutik yang dimana Perjanjian Terapeutik adalah suatu perjanjian antara dokter dengan pasien untuk melaksanakan tindakan terapeutik atau pengobatan¹⁴. Pada dasarnya, istilah-istilah tersebut diatas memiliki pengertian yang sama yaitu persetujuan yang terjadi antara dokter dengan pasien untuk menemukan upaya penyembuhan yang tepat dalam melaksanakan tindakan pelayanan medis. Selanjutnya penulis menyebut istilah transaksi terapeutik dengan perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan perjanjian yang biasa dilakukan oleh masyarakat, perjanjian terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang berbeda dengan perjanjian umumnya, kekhususannya terletak pada objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian terapeutik adalah suatu transaksi atau perjanjian untuk

¹¹ D.Veronica Komalawati, *Op.Cit*, hlm.1.

¹² Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran(Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.99.

¹³ Sarsintorini Putra *et al.*, *Op.Cit*, hlm.35.

¹⁴ Ahdiana Yuni Lestari, *Handout Aspek Keperdataan Hukum Kesehatan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, hlm.2.

menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.¹⁵

Perjanjian terapeutik ini bersifat *inspanning verbintenis* atau perikatan yang tidak mutlak, karena prestasinya berupa suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mendasarkan hasil. Artinya dokter tidak terikat untuk menjamin, bahwa berobat padanya pasti akan sembuh. Tentu saja perjanjian tersebut berbeda apabila dibandingkan dengan perjanjian atau transaksi mengenai barang dan jasa yang bersifat *resultaat verbintenis*. Apabila pemberi jasa melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pemakai jasa dapat menuntut ganti rugi.¹⁶ Jika sebelumnya telah ditentukan secara khusus (dalam bentuk *special agreement*) bahwa pemberi layanan medik akan memberikan prestasinya berupa hasil tertentu seperti yang diinginkan pasien, maka yang akan berlaku adalah perikatan jenis *resultaat verbintenis*.¹⁷

Berkaitan dengan perjanjian dalam pemberi layanan medik yang lebih mengedepankan pada hasil, contoh yang dapat diambil adalah pada saat seorang pasien datang ke dokter gigi untuk membuat gigi palsu, maka prestasi yang dapat diusahakan oleh dokter gigi tersebut adalah mengupayakan memberikan gigi palsu yang sesuai diinginkan dari pasien tersebut. Begitu juga dalam hal seorang pasien yang ingin melakukan perawatan *orthodontic* atau yang lebih dikenal dengan perawatan kawat gigi, maka prestasi yang diinginkan oleh pasien tersebut

¹⁵Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.11.

¹⁶Sarsintorini Putra *et.al*, *Hukum Kesehatan*, *Loc.cit*.

¹⁷Sofwan Dahlan, 2002, *Hukum Kesehatan Rambu – rambu bagi Profesi Dokter*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm.30.

adalah tercapainya susunan gigi yang rapi sesuai dengan yang diinginkan oleh pasien tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum serta jenis perikatan yang terjadi antara dokter gigi dengan pasien perawatan kawat gigi (*orthodontic*) dalam pelaksanaan transaksi terapeutik ?
2. Bagaimanakah wujud ganti rugi seorang dokter gigi dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Tujuan Objektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk hubungan hukum serta jenis perikatan yang terjadi antara dokter gigi dengan pasien perawatan kawat gigi (*orthodontic*) dalam pelaksanaan transaksi terapeutik.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perwujudan ganti rugi dari seorang dokter gigi dalam hal terjadi wanprestasi pada pasien perawatan kawat gigi (*orthodontic*).

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.